

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SECARA ELEKTRONIK

Umi Qalsum¹, Arif Wibowo²
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
umiqalsum01@gmail.com¹, arifwibowo@iainptk.ac.id²

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 02 08, 2023
Revision 02 09, 2023
Accept 02 09, 2023

Kata kunci:

Penyelesaian Perkara,
Persidangan Elektronik,
Peradilan Tatausaha Negara

ABSTRAK

Dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan, Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Dalam upaya mewujudkan Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi tersebut, perlu diterapkan penyelesaian perkara secara daring (online) Persidangan elektronik (e-court) telah diatur oleh Mahkamah Agung jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan diterbitkannya PERMA No 3 Tahun 2018 dan diperbaharui dengan PERMA No 1 Tahun 2019 Persidangan elektronik ini sejalan dan mendukung penerapan asas-asas umum peradilan yang baik, sehingga dapat mencegah perilaku maladministrasi dan koruptif Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang pada point ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu Dalam konteks peradilan elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada asas-asas umum peradilan yang baik yang tidak Sesuai dengan, Peradilan Elektronik Sebaliknya, Peradilan Elektronik sangat mendukung terwujudnya asas-asas umum peradilan yang baik dalam pelaksanaan tugas peradilan

1. PENDAHULUAN

Kehadiran Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tatanan kehidupan baru Kondisi yang tidak pasti telah hadir dan membawa masyarakat di seluruh dunia tidak mempunyai pilihan lain selain terus bergerak dan melanjutkan hidup Dibalik kondisi yang tidak pasti ini, ada tantangan yang harus dihadapi, dari seluruh aspek kehidupan termasuk dunia peradilan

Proses peradilan dan layanan akses keadilan harus dapat dijamin berjalannya baik karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan bangsa dan negara serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia Penanganan terhadap perkara di pengadilan tidak dapat dihentikan sekalipun dalam kondisi pandemi

Persidangan di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar tidaknya bagi keselamatan warga peradilan tetapi juga para pencari keadilan Demi menerapkan tatanan kehidupan baru, maka institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus Covid-19 semakin tinggi Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap pihak dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik

Lajunya perkembangan teknologi informasi juga tentu berpengaruh pada sistem Peradilan di Indonesia, tidak terkecuali pada Peradilan Tata Usaha Negara Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Jika pada awalnya adalah perubahan dari mesin ketik manual menjadi

komputer, saat ini telah berkembang lebih jauh ke arah digitalisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan Untuk penanganan perkara, ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); untuk administrasi kepegawaian, ada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP); untuk pengawasan, ada Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS); juga berbagai sistem informasi lainnya yang dikembangkan oleh Satuan Kerja di Tingkat Pertama maupun Banding

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju Peradilan Elektronik (e-Court), dimana teknologi informasi di dayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara Sebagai perbandingan, di Australia sudah ada Online Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Secara Online), dimana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online Di Amerika Serikat, sejak tahun 1999 telah dimulai Public Access to Electronic Record (PACER), juga ada sistem Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF), dan berbagai pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang tugas peradilan Di India, The Supreme Court of India pada 10 Mei 2017 telah meluncurkan Integrated Case Management Information System (ICMIS), dan tidak lama lagi akan diluncurkan pula sistem informasi penanganan pidana yang terintegrasi dengan Kepolisian India berupa Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS)

Pada Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengadministrasian perkara sudah lama dimulai, seperti Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (SIADTUN) yang kini telah diintegrasikan oleh Mahkamah Agung dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Adapun pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara masih baru berupa embrio dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung di Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, telah disebutkan pengajuan gugatan secara elektronik sebagai salah satu cara pengajuan gugatan Hanya saja, perangkat dan mekanisme pengaturan lebih lanjut untuk penerimaan gugatan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara masih belum dipersiapkan dengan mencukupi Meski demikian, hal ini adalah kemajuan yang sangat berarti menuju pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang pada point ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara Berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik, hingga Pengadilan Online

Teknologi informasi juga sangat berguna dalam pencegahan korupsi dan maladministrasi di lingkungan peradilan Aplikasi Direktori Putusan misalnya, dimana Putusan Hakim / Hakim Tinggi / Hakim Agung yang langsung dimuat dan diumumkan secara online telah terbukti mengurangi korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi putusan Demikian juga dengan aplikasi Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP), sangat membantu pejabat peradilan dalam menyelesaikan administrasi perkara, sehingga tidak ada lagi keluhan maladministrasi seperti berkas perkara hilang, tanggal dan acara sidang yang tidak jelas, hingga minutas perkara yang sangat lama

Maka dari itu, administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini sangat membantu semua pihak dalam berperadilan Sehingga peradilan dapat dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Pada tulisan ini, penulis akan membahas lebih jauh tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara

2. METODE

Tulisan yang berjudul “Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik” ini didasarkan pada metode library research atau tinjauan pustaka yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan “Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Teknologi Menuju Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Dengan demikian,

arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Adanya penekanan pelaksanaan asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak boleh mengurangi terpenuhinya Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak*) lainnya, seperti Asas Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum, Asas Persamaan Dimuka Hukum, Asas Kesempatan Untuk Membela Diri (*Audi Et Alteram Partem*) Asas Akuntabilitas, Asas Putusan Harus Dijatuhkan Dalam Waktu Yang Pantas Dan Tidak Terlalu Lama, dan seterusnya. Sebaliknya, asas-asas tersebut harus bersinergi dalam upaya mewujudkan peradilan yang agung

Dalam konteks peradilan elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada asas-asas umum peradilan yang baik yang tidak sesuai dengan Peradilan Elektronik. Sebaliknya, Peradilan Elektronik sangat mendukung terwujudnya asas-asas umum peradilan yang baik dalam pelaksanaan tugas peradilan. Sebagai contoh, asas persidangan yang terbuka untuk umum, dimana dengan penerapan peradilan elektronik maka persidangan (juga dokumen-dokumennya) dapat diakses dan dikontrol oleh publik, bukan hanya terbatas yang hadir pada ruang persidangan saja. Dalam hal asas kesempatan untuk membela diri (*audi el alteram partem*), peradilan elektronik memberikan akses yang luas kepada para pihak untuk mengajukan pembelaannya (bahkan secara teknologi, dimungkinkan pemberian menu "catatan pengingat" (*notification*) kepada para pihak agar menggunakan kesempatannya mengajukan pembelaan sendiri, sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak dibandingkan peradilan konvensional. Berkaitan dengan Asas Akuntabilitas, maka Peradilan Elektronik sangat mendukungnya, mengingat aktivitas elektronik meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya, sehingga selain dapat lebih di kontrol oleh publik, juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak

B. Kendala Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kendala utama penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala Hukum Acara. Selain kendala Hukum Acara, kendala lainnya adalah kendala perangkat teknologi dan sumber daya manusia

1. Hukum Acara Peradilan Elektronik

Prosedur yang berkaitan dengan penanganan perkara di badan peradilan dapat dipilih menjadi hukum acara dan administrasi perkara. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 junctives, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019, Hukum Acara diatur dalam Bab IV: Hukum Acara, sedangkan Administrasi Perkara diatur dalam beberapa Pasal pada Bab V: Ketentuan Lain. Perbedaan antara Hukum Acara dengan Administrasi Perkara ini sangat penting dalam pengaturan mengenai Peradilan Elektronik

a. Hukum Acara

Diantara cara pembedaan hukum adalah pembedaan hukum substansif (*materiil, substantive law*) dan hukum acara (*formil, adjective law, procedural law*). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan mendefinisikan Hukum Substansif sebagai hukum yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, sedangkan Hukum Acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan Hukum Substansif tersebut dalam praktek (termasuk bagaimana mengatasi pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut)

Sudikono Mertokusumo menyebutkan Hukum Materiil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat, sedangkan Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim, yang kongkritnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut. Hukum Acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan Hukum Materiil

Indroharto juga membedakan Hukum Tata Usaha Negara Materiil dan Hukum Indonesia Formal. Hukum Tata Usaha Negara Materiil adalah norma yang harus diperhatikan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam hubungannya dengan warga masyarakat pada waktu melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya: menentukan apa yang wajib, apa yang boleh, serta apa yang dilarang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan tugasnya. Hukum formal adalah bidang hukum mengenai persoalan-persoalan (*ontvankelijkheid*) dan Hukum Acara atau Prosedur Dalam bidang hukum pidana, sebagaimana definisi Van Apeldoorn, Hukum Pidana Materiil menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumannya, sedangkan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan Hukum Pidana Materiil

Secara teori, Hart membedakan dua kelompok kaidah hukum, yaitu "primary rules" untuk kaidah perilaku dan "secondary rules" untuk meta-kaidah. Kaidah perilaku

merupakan kaidah yang mewujudkan isi kaidah itu, yang penggolongan paling umumnya adalah sebagai perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pembebasan (*vrijstelling*), dan izin (*toestemming*) Sedangkan meta-kaidah adalah sekelompok besar kaidah yang menentukan sesuatu berkenaan dengan kaidah perilaku itu sendiri, yang terdiri atas kaidah pengakuan (reknognisi), kaidah perubahan dan kaidah kewenangan Yang dimaksud dengan kaidah kewenangan adalah kaidah yang menetapkan oleh siapa dan melalui prosedur yang mana kaidah perilaku ditetapkan, dan bagaimana suatu kaidah perilaku harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidakjelasan Kaidah kewenangan ini terbagi atas kaidah kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata Kaidah kewenangan publik terbagi lagi atas kaidah kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman, dan kewenangan pemerintahan Dari pengelompokan jenis kaidah tersebut, terbac bahwa hukum acara termasuk kaidah kewenangan publik Sebagai bagian dari hukum publik, hukum acara bersifat memaksa (Imperatif, *dwingend recht*) Jika hukum materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran, pada hukum acara bersifat mengikat, harus dilaksanakan sebagaimana yang tertulis, tidak ada pilihan dan tidak ada penafsiran

Bentuk pengaturan Hukum Acara harus dalam Undang-Undang (*in de wet*), sebagaimana telah digariskan dalam Pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang” Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan Hukum Acara tidak boleh diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung dapat memuat ketentuan yang bersifat Hukum Acara jika ada *attributie/delegatie van wetgevings* dari Undang-Undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan Agung untuk mengisi kekosongan hukum

b. Administrasi Perkara

Dalam konteks Ilmu Administrasi dan Ilmu Hukum, kata “administrasi” memiliki makna yang berbeda Dalam konteks Ilmu Administrasi, kata “administrasi” bermakna sesuatu yang terdapat didalam suatu organisasi modern dan yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga dapat bergerak, tumbuh, dan berkembang dengan cara mengembangkan organisasi, mengembangkan sistem informasi (terutama tata usaha), mengembangkan sistem manajemen, dan sistem operasi Dalam konteks Ilmu Hukum, kata “administrasi” sama artinya dengan “*bestuur*”, yang diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan

Pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnyaterdapat dua bentuk administrasi, yaitu administrasi umum dan administrasi perkara Administrasi umum disebut kesekretariatan, dipimpin oleh seorang sekretaris, yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran umumnya, seperti menangani permasalahan kepegawaian, keuangan, peralatan kantor dan pelaporan Sedangkan administrasi perkara disebut kepaniteraan, bertugas melaksanakan seluruh proses pengadministrasian perkara Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan bahwa kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung

Administrasi perkara adalah pengadministrasian hokum acara, yang dimulai dari penerimaan perkara di kepaniteraan hingga penyimpanan berkas perkara Jika Hukum Acara terikat baku dan harus melaksanakan bunyi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, untuk pengadministrasian perkara dapat dilaksanakan secara dinamis sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Dengan adanya Teknik pengadministrasian Hukum Acara yang semakin baik, diharapkan Hukum Acara menjadi lebih berdaya-guna dalam menegakkan Hukum Materiil Berbeda dengan hukum acara, pengaturan administrasi perkara tidak dibatasi hanya dalam Undang-Undang (*in de wet*), namun dapat diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung ataupun Peraturan Preside sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005

c. Hukum Acara Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik

Sebagai hukum yang bersifat memaksa (*dwinged recht*), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara harus diikuti apa adanya Dalam konteks penerapan Peradilan Elektronik, terdapat tahapan persidangan yang telah dinyatakan secara tegas untuk dilakukan secara manual, yaitu Pemeriksaan Persiapan, Pembacaan Gugatan dan jawaban, Pembuktian, dan Pembacaan Putusan, sehingga persidangan dalam tahapan ini tidak dapat dilaksanakan secara elektronik Sedangkan mengenai pendaftaran gugatan, pembayaran, pemanggilan, replik,

duplik, dan kesimpulan tidak dinyatakan secara tegas bentuk mekanisme/acaranya, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua prosedur dalam Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara yang harus diperjelas terlebih dahulu sebelum memasuki ruang lingkup / cakupan Peradilan Elektronik, yaitu perihal prosedur “Sidang Terbuka Untuk Umum” dan prosedur “masuknyapihak ketiga (intervensi)”

Dalam hal “sidang terbuka untuk umum”, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, HakimKetua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum Maksud dari ketentuan yang mengharuskan persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum tersebut adalah sebagai bentuk control oleh masyarakat kepada pengadilan, oleh karenanya siapapun dapat mengikuti persidangan, kecuali jika karena alasan tertentu berdasarkan undang-undang persidangan dinyatakan tertutup untuk umum Dalam Peradilan Elektronik, ketentuan “sidang terbuka untuk umum” tersebut dapat dilaksanakan optimal, karena masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang dan melihat berkas persidangan Bahkan jika persidangan konvensional hanya terbuka dan dihadiri oleh masyarakat yang datang saja, dengan Peradilan Elektronik maka semua orang dunia (termasuk para akademisi di kampus) dapat mengikutinya, bukan sebatas saat persidangan saja, namun data persidangan tersebut dapat dilihat ulang sampai kapanpun Dengan demikian, peradilan elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan “sidang terbuka untuk umum” sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Mengenai masuknya pihak ketiga (Intervensi) dalam perkara yang sedang berjalan, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berlangsung Ketentuan ini merupakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan, agar jangan sampai aspirasinya tidak dilindungi oleh hukum Berkaitan dengan Peradilan Elektronik hak pihak ketiga tersebut harus dilindungi dan ditunaikan, yaitu dengan memberitahukan haknya, baik melalui surat elektronik, surat biasa, maupun jurusita Dalam peradilan elektronik, masuknya pihak ketiga sebagai intervensi tersebut dapat dilaksanakan pada acara pemeriksaan persiapan, acara pembacaan gugatan dan jawaban, pada saat pembuktian, atau sebelum pembacaan putusan Dengan demikian, peradilan elektronik tetap melindungi hak pihak ketiga yang berkepentingan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

C. Mekanisme Penggunaan Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Berbeda dengan proses berperkara di peradilan umum, di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum memasuki pemeriksaan materi perkara didahului dengan penelitian administratif yang sudah memasuki segi-segi yuridis Penelitian yang murni administratif dilakukan oleh panitera beserta stafnya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan register perkara, biaya perkara, dan syarat-syarat gugatan Dalam penelitian administratif panitera dapat menganjurkan agar penggugat memperbaiki gugatannya, tetapi hanya sebatas hal yang menyangkut administrasi, sedangkan perbaikan-perbaikan gugatan yang sudah menyentuh areal hukum adalah wewenang hakim atau ketua Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Penelitian di kepaniteraan diteliti hal-hal formal administratif yang harus dipenuhi suatu surat gugatan tentang identitas para pihak, alamat para pihak, alamat pengadilan yang dituju Dalam perkara yang diajukan secara elektronik panitera akan melakukan penelitian administratif dengan memeriksa file gugatan yang diunggah oleh penggugat dalam aplikasi E-Court

Setelah dilakukan penelitian administratif oleh kepaniteraan, maka selanjutnya perkara yang telah didaftarkan oleh penggugat tersebut diteruskan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dilakukan pemeriksaan administrasi dari segi yuridisnya melalui proses dismissal atau rapat permusyawaratan Dalam pemeriksaan tahapan ini ketua pengadilan akan memeriksa syarat-syarat formil pengajuan gugatan dan pemeriksaan administrasi dari segi yuridisnya Ketua pengadilan juga memiliki wewenang untuk memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum dilakukannya penetapan dismissal apabila dipandang perlu untuk dilakukan Selain itu juga akan diperiksa adapernohonan acara cepat atau tidak Jika acara cepat dikabulkan maka perkara akan diperiksa dengan acara cepat, namun apabila ditolak maka perkara akan di selesaikan dengan acara biasa Hal-hal yang akan diperiksa dalam proses dismissal ini adalah sebagai berikut:

1. Pokok gugatan bukanlah termasuk wilayah kompetensi PTUN (kewenangan absolut pengadilan)
2. Kompetensi relatif salah alamat

3. Syarat-syarat gugatan yang tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun sudah diperingatkan
4. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak
5. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh pihak tergugat
6. Gugatan yang diajukan telah lewat batas waktunya (daluwarsa) atau diajukan sebelum waktunya (prematurnya, atau penggugat belum menempuh upaya administratif sebelum menggugat)

Jika dalam gugatan terdapat salah satu kriteria diatas, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan dismissal yang berisi tidak menerim gugatan penggugat. Upaya hukum atas penetapan dismissal ini adalah perlawanan dalam acara pemeriksaan singkat. Penggugat dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan penetapan dalam dismissal itu dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan itu dijatuhkan. Selanjutnya, apabila dalam hal perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan yang dijatuhkan oleh ketua pengadilan dalam proses dismissal menjadi gugur demi hukum dan gugatan akan diperiksa, diputus, dan diadili menurut acara biasa.

Dalam putusan mengenai perlawanan terhadap penetapan dismissal itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Dengan demikian, bentuk akhir dari penyelesaian gugatan perlawanan terhadap putusan dismissal itu disebutkan sebagai putusan dan bukan penetapan. Apabila ketua pengadilan atau yang ditunjuk telah menjatuhkan putusan atas perlawanan yang diajukan oleh penggugat yang telah diperiksa dalam acara singkat tersebut tetap menyatakan tidak dapat diterima, maka putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Alasan diajukannya perlawanan yaitu menyangkut tepat atau tidaknya penetapan ketua pengadilan yang telah menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Setelah pemeriksaan dismissal proses yang seringkali dilanjutkan dengan acara pemeriksaan singkat, maka acara selanjutnya yaitu acara pemeriksaan persiapan. Ketika memasuki acara pemeriksaan persiapan ini, ketua pengadilan telah menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut, namun sebelum memasuki acara pemeriksaan pokok sengketa apabila majelis hakim yang ditunjuk tersebut menyatakan bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat masih memerlukan penyempurnaan, penggugat dapat dipanggil untuk menyempurnakan kembali surat gugatannya.

Dalam pasal 63 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas
2. Dalam pemeriksaan persiapan yang dimaksud dalam ayat 1 hakim :
 - a. Wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum 78 menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima
4. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru

Ketentuan tersebut merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara. Kepada hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara mengingat bahwa penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara tidak sama kedudukannya. Jika gugatan sudah dianggap layak, maka selanjutnya gugatan kembali didaftarkan kemudian dibacakan. Apabila sidang menggunakan E-Litigation maka gugatan yang telah sempurna diunggah pada agenda pembacaan (penyampaian) gugatan agar pihak lawan mendapatkan salinannya dari aplikasi E-Court.

Saat ini di dalam PERMA No 1 Tahun 2019 proses dismissal, acara singkat, dan acara pemeriksaan persiapan tidak mengatur pelaksanaannya secara elektronik sehingga prosesnya dilakukan secara manual dengan tatap muka. Tetapi dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020, hakim dapat menggunakan media telekonferensi untuk saling berkoordinasi dalam hal penyelesaian perkara atau urusan kantor lainnya. Proses pemeriksaan persiapan tidak terdapat dalam sengketa-sengketa tata usaha negara khusus. Dalam sengketa tata usaha negara biasa pun untuk acara cepat tidak ada proses pemeriksaan persiapan.

Apabila proses pemeriksaan persiapan sudah dilanjutkan maka proses selanjutnya adalah tahapan persidangan secara elektronik (E-Court). Tahapan elektronik akan dimulai pada saat proses

penyampaian gugatan yang dilakukan secara tatap muka telah selesai dilakukan maka proses persidangan secara elektronik mulai dilakukan pada tahapan jawaban sampai dengan pembacaan putusan

Penerapan Sistem Administrasi Perkara Dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara, tentu tidak menyalahi aturan pelaksanaan administrasi dan perkara yang ada Pelaksanaan proses persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara secara elektronik mengikuti surat edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Surat Edaran Mahkamah Agung menginstruksikan adanya perubahan dan penyesuaian terkait sistem kerja hakim dan aparat peradilan di lingkungan mahkamah agung dan peradilan yang berada dibawahnya Pada bagian kesatu memerintahkan kepada para hakim untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*) Bekerja dari rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan dengan memanfaatkan E-Court, pelaksanaan persidangan secara elektronik (E-Litigation), koordinasi dan tugas kedinasan lainnya

Pelaksanaan E-Court sendiri belum menjadi hal wajib ketika berperkara di lingkungan peradilan Indonesia tetapi hanya menjadi pilihan dalam penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, untuk itu karena proses persidangan yang dilakukan secara langsung saat ini memiliki hambatan dalam pelaksanaannya karena kondisi pandemi saat ini, maka dalam Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan bahwa aparat peradilan yang akan melayani masyarakat secara langsung akan terlebih dahulu menyarankan dan menganjurkan kepada para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara secara elektronik (E-Court)

Jika para pencari keadilan tidak mengikuti rekomendasi ini, maka proses penyelesaian perkara akan dilakukan tidak menggunakan aplikasi atau secara manual Karena pengadilan tidak dapat menolak masyarakat yang ingin mencari keadilan apapun yang terjadi

1. Pengguna Terdaftar

Sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini hanya akan bisa diakses oleh pengguna yang terdaftar dalam aplikasi E-Court, terdapat dua kategori pengguna aplikasi E-Court yaitu pengguna lain atau non advokat dan advokat

a. Pengguna lain

Pengguna lain atau pengguna non advokat adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang sedang mencari keadilan, tentulah menjadi pihak yang berhak untuk dapat mengakses proses peradilan yang dapat menyelesaikan perkara dan mendapatkan keadilan Jika dalam penyelesaian perkara secara biasa masyarakat hanya tinggal datang ke pengadilan dengan membawa berkas yang dibutuhkan dalam proses persidangan dan kemudian melakukan proses persidangan secara biasa di pengadilan, namun dalam penyelesaian perkara secara elektronik memiliki perbedaan yaitu masyarakat sendiri haruslah memiliki akun E-Court terlebih dahulu sebagai syarat untuk dapat mengikuti proses persidangan secara elektronik Untuk mendapatkan akun dan menjadi pengguna aplikasi E-Court masyarakat haruslah memenuhi persyaratan terlebih dahulu seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 yaitu dengan melengkapi dan menyerahkan dokumen berupa kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya untuk perorangan, penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga calon pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan Sebagai syarat tambahan bagi pengguna lain untuk mendapatkan akun E-Court, sebagaimana tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019, poin kedua adalah pengguna lain yang ingin membuka akun perlu pergi ke pengadilan tujuan dan mendatangi pojok E-Court pada layanan terpadu satu pintu di pengadilan tujuan

b. Advokat

Pihak selanjutnya yang dapat memiliki akses terhadap proses persidangan secara elektronik adalah advokat Advokat sendiri adalah sebuah profesi hukum yang menyediakan jasa dalam bidang hukum baik pada saat di persidangan maupun di luar proses persidangan, pada saat proses persidangan sendiri seorang advokat dapat berperan sebagai wakil dari klien atau para pencari keadilan, sehingga tentulah advokat itu sendiri harus dapat memiliki akses terhadap proses hukum yang berjalan termasuk dalam hal ini adalah proses persidangan secara elektronik atau E-Court Seorang advokat yang ingin memiliki akses terhadap proses persidangan secara elektronik ini tentulah terlebih dahulu harus memiliki sebuah akun E-Court miliknya sendiri dengan syarat melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi

2. Pendaftaran Perkara

Karena proses persidangan yang dilakukan secara elektronik maka proses tahapan awal dalam persidangan yaitu pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik pula. Dalam pendaftaran perkara sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik pasal 9 bahwa penggugat menyampaikan gugatan secara elektronik dimulai dengan pengisian formulir atau data seperti memilih pengadilan tujuan, memilih jenis perkara yang akan diselesaikan, mendaftarkan surat kuasa bagi advokat, mengisi data para pihak seperti identitas dan alamat atau alamat elektronik (e-mail). Dalam pengunggahan dokumen gugatan tersebut haruslah dalam bentuk dokumen elektronik.

3. Taksiran Biaya Perkara (*e-SKUM*)

Dalam melakukan perkara secara elektronik, perkiraan biaya perkara akan muncul secara otomatis apabila penggugat telah selesai mendaftarkan perkaranya pada aplikasi E-Court. Komponen biaya perkara terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2019 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya sebagai berikut:

- a. Biaya pendaftaran
- b. PNBP surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat
- c. Alat tulis kantor
- d. Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat
- e. Panggilan tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang x3), khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6, peradilan tata usaha negara panggilan penggugat x2 dan tergugat x3
- f. Materai
- g. Redaksi

Dalam proses pengadilan secara manual atau non-elektronik, biayanya tinggi karena mengikuti komponen biaya, tetapi ketika kasus diselesaikan secara elektronik, uang muka yang harus dibayar, misalnya biaya alokasi, berkurang dalam urusan elektronik yang terjadi dengan mengirimkan dokumen melalui email, hal ini tentu saja tidak memerlukan biaya sepeser pun.

4. Pembayaran Biaya Panjar Secara Elektronik (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar besaran biaya panjar secara elektronik pula. Jika sudah menerima taksiran biaya panjar maka penggugat sudah dapat melakukan pembayaran secara elektronik ini dengan menggunakan ATM, atau transfer manual melalui bank ke rekening milik pengadilan yang bersangkutan. Adapun terkait dengan penambahan ataupun pengurangan biaya panjar juga dilakukan secara elektronik sama halnya dengan pembayaran biaya panjar perkara.

5. Pemanggilan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Pemanggilan secara elektronik ini ditujukan bagi pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik melalui media surat elektronik (e-mail), dan pihak tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan untuk dilakukannya pemanggilan secara elektronik, namun dalam perkara Tata Usaha Negara persetujuan dari pihak tergugat atau pihak lain itu tidak diperlukan. Meskipun, pemanggilan ini tidak dilakukan ke alamat kediaman pihak penggugat atau tergugat, pemanggilan ini tetap sah dan patut untuk dilakukan seperti yang termaktub dalam PERMA No 1 tahun 2019 pada pasal 18, sepanjang pemanggilan atau pemberitahuan tersebut terkirim ke alamat domisili (e-mail) dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang. Namun, pada saat pemanggilan pertama pada proses persidangan pihak tergugat akan dikirimkan surat pemanggilan melalui pihak pos, kemudian jika pihak tergugat mengkonfirmasi alamat surat elektroniknya maka pada pemanggilan kedua dan seterusnya akan dilakukan pemanggilan melalui surat elektronik (E-mail).

6. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Dalam pasal 20 PERMA No 1 tahun 2019 disebutkan bahwa persidangan elektronik dilakukan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, persetujuan penggugat secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Dalam perkara Tata Usaha Negara, jika gugatan dilakukan secara elektronik, maka tidak membutuhkan persetujuan dari pihak tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Persidangan secara elektronik dilakukan sejak proses jawaban sampai dengan proses hakim membacakan putusan. Persidangan elektronik dilakukan pada Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan pada PERMA No 1 tahun 2019 pada pasal 22 yakni para pihak yang berperkara menyampaikan dokumen dengan

mengunggahnya pada Sistem Informasi Pengadilan paling lambat pada hari dan jam yang sama sesuai dengan waktu yang ditetapkan majelis hakim dan dokumen elektronik yang diunggah adalah dalam bentuk format pdf dan rtf/doc Dalam PERMA NO 1 tahun 2019, pihak penggugat maupun tergugat mengunggah alat bukti surat dan alat bukti elektronik melalui aplikasi E-Court, lalu hakim melakukan verifikasi melalui E-Court tanpa sidang konvensional

Pelaksanaan Sistem Administrasi dan Persidangan secara elektronik ini juga lebih memudahkan proses para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara, lebih menyederhanakan lagi proses penyelesaian perkara dan juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

4. KESIMPULAN

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Dengan demikian, arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Adanya penekanan pelaksanaan asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak boleh mengurangi terpenuhinya Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik Dalam konteks peradilan elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada asas-asas umum peradilan yang baik yang tidak sesuai dengan Peradilan Elektronik Sebaliknya, Peradilan Elektronik sangat mendukung terwujudnya asas-asas umum peradilan yang baik dalam pelaksanaan tugas peradilan

Berbeda dengan proses berperkara di peradilan umum, di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum memasuki pemeriksaan materi perkara didahului dengan penelitian administratif yang sudah memasuki segi-segi yuridis Penelitian yang murni administratif dilakukan oleh panitera beserta stafnya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan register perkara, biaya perkara, dan syarat-syarat gugatan Setelah dilakukan penelitian administratif oleh kepaniteraan, maka selanjutnya perkara yang telah didaftarkan oleh penggugat tersebut diteruskan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dilakukan pemeriksaan administrasi dari segi yuridisnya melalui proses dismissal atau rapat permusyawaratan Apabila proses pemeriksaan persiapan sudah dilanjutkan maka proses selanjutnya adalah tahapan persidangan secara elektronik (E-Court) Tahapan elektronik akan dimulai pada saat proses penyampaian gugatan yang dilakukan secara tatap muka telah selesai dilakukan maka proses persidangan secara elektronik mulai dilakukan pada tahapan jawaban sampai dengan pembacaan putusan

Penerapan Sistem Administrasi Perkara Dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara, tentu tidak menyalahi aturan pelaksanaan administrasi dan perkara yang ada Pelaksanaan proses persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara secara elektronik mengikuti surat edaran Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya

Pelaksanaan Sistem Administrasi dan Persidangan secara elektronik ini lebih memudahkan proses para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara, lebih menyederhanakan lagi proses penyelesaian perkara dan juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya sesuai dengan asas kekuasaan kehakiman yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

REFERENSI

- Abdullah, Ali, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen* Jakarta : Kencana, 2017
- Atmosudirjo, Prajudi, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 2 Ayat 4 : 3
- Dewi Asimah, “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal” *Jurnal Hukum Peratun* Vol 4 No 1 Februari 2021
- F A M Stroink dalam Philipus hadjon (ed), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
- H L A Hart Dalam J J H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Acara TUN*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010
- Mahkamah Agung, *PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*
- Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya* Poin ke-2 huruf E
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 2006
- Noor Halim, Muhammad, dan Muhammad Adiguna, *Panduan Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)* Jakarta: Kencana, 2020
- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Juga dalam Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007
- Sambutan Ketua Mahkamah Agung, Prof DR H M Syarifuddin, S H , M H pada laporan tahunan Mahkamah Agung, 17 Februari 2021
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacarakan, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Sudarsono, “Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” *Jurnal Hukum Peratun, Volume 1* Nomor 1, 2018
- Sudarsono, *Digitalisasi Buku Register Perkara, Laporan, dan Arsip Perkara* Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXII Nomor 378, 2017